

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan dengan dasar hukum undang-undang (lembaga negara kelompok kedua), sementara sebagian lainnya dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden (lembaga negara kelompok ketiga). Kenyataan ini setidaknya membawa dua akibat sebagai berikut: 1) legitimasi yuridis bagi keberadaan lembaga-lembaga negara bantu itu sangat lemah sehingga senantiasa menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya; 2) lembaga-lembaga negara bantu itu berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematisa kerja yang sinergis dan dapat mendukung satu sama lain, sehingga hasil kerja suatu lembaga negara bantu seringkali kurang dirasakan manfaatnya oleh lembaga negara bantu lainnya. Kedua hal tersebut di atas akhirnya mengakibatkan efektivitas keberadaan lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak sesuai dengan tujuan awal pembentukan lembaga yang bersifat *ekstra eksekutif*, *ekstra legislatif*, dan *ekstra yudikatif*.
2. Pemilihan Komisioner yang diatur sesuai pada Pasal 11-16 UU OJK sudah cukup baik dan menjamin akuntabilitas, dimana pihak legislasi yaitu DPR RI lah yang memilih Komisioner OJK berdasarkan usulah Presiden.



Namun Pasal 15 dimana klausa syarat menjadi Dewan Komisioner OJK yang tidak menjamin untuk mendapatkan individu yang bebas dan mandiri untuk mengisi jabatan sebagai pemimpin di lembaga independen bisa menimbulkan masalah di kemudian hari dan berpotensi merugikan kinerja OJK pada khususnya dan merugikan pengawasan di sektor keuangan pada umumnya.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum lembaga Negara independen kedepan harus diperkuat mengingat pembentukannya hanyalah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden dan putusan presiden. Ada baiknya jika terjadi amandemen ke-lima, lembaga Negara independen ini dimasukkan dalam konstitusi.
2. Ada baiknya pemilihan komisioner OJK dari syarat pendaftaran dibuat keterbukaan kepada publik, dengan mengikutkan public (*public trust*), sehingga pemilihan komisioner ini lebih fair dan juga memikirkan nasib rakyat ke depan.

